

No.P.20-10-34/828

Djakarta, 16 Maret 1955.-

MENTERI SOSIAL:

Memperhatikan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tanggal 28 Desember 1954 No.166/P.M./VII/54;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang bersangkutan dengan pelaksanaan Peraturan Umum Ketjelakaan Perang, yang sebelum itu diselenggarakan oleh Kantor Urusan Pegawai di Djakarta, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1955 diserahkan kepada kami - Menteri Sosial - ;

Perkehendak menundjuk sdr.R.Gaos Hardjasoemantri, Pegawai Tinggi d/p, sebagai Ketua Panitia Pusat Peraturan Umum Ketjelakaan Perang dan selaku Kepala Kantor Urusan Korban Perang;

Mengingat akan:

- a. Staatsblad 1942 No.59 jo.Staatsblad 1946 No.48 dan 118 dan Staatsblad 1948 No.146,290 dan 308;
- b. Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tanggal 28 Desember 1954 No.166/P.M./VII/54;

MEMUTUSKAN:

PERTAMA: Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal 1 Januari 1955 Kantor Urusan Korban Perang dimasukkan dalam lingkungan Kementerian Sosial dan diberi kedudukan sebagai suatu "Kantor" yang mempunyai administrasi dan anggaran belandja sendiri dan bertanggung djawab langsung kepada Menteri Sosial;

KEDUA: Menundjuk sdr.R.Gaos Hardjasoemantri, Pegawai Tinggi d/p pada kami - Menteri Sosial - sebagai Ketua Panitia Pusat Peraturan Umum Ketjelakaan Perang dan sebagai Kepala Kantor Urusan Korban Perang, yang dimana perlu akan menadjuken saran2 kepada kami guna mengadakan perubahan dalam tjara bekerdja dan susunan Kantor tersebut.

SALINAN surat-putusan ini dikirimkan kepada:

Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
Semua Kementerian,
Semua Gubernur,
Semua Residen,
Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
Sekretariat Panitia Pusat Peraturan Umum
Ketjelakaan Perang di Bandung (2),
Semua Kantor Perbendaharaan,
Kantor Dana Pensiun Indonesia di Bandung,
Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta dan

KUTIPAN diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Sesuai dengan daftar tersebut:
Kementerian Sosial,
Sekertaris-Djenderal,